

## Di Tengah Pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Belanja Tanaman Senilai Rp115,4 Miliar



*Ilustrasi (sumber: detik.com)*

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp115,4 miliar untuk pengadaan tanaman di Ibukota. Rencana belanja tanaman itu diketahui akan dieksekusi pada tahun 2020 atau bertepatan dengan kondisi Indonesia yang kini tengah menghadapi pandemi Covid-19.

Anggaran pengadaan tanaman yang mencapai ratusan miliar tersebut mendapatkan respon beragam dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah Viani Limardi, anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Viani beranggapan bahwa anggaran pengadaan tanaman yang mencapai Rp115,4 miliar tersebut tidak tepat karena pada saat ini Indonesia, khususnya Jakarta tengah disibukkan dengan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit imbas pembatasan aktivitas guna mencegah penyebaran Covid-19, Viani berpendapat akan lebih tepat jika Pemprov DKI Jakarta tidak menghamburkan uang rakyat untuk berbelanja kebutuhan yang tidak mendesak.

Ditekankan Viani, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat mengelak bahwa telah melakukan pemborosan anggaran. Sebab, keseluruhan pengadaan diajukan akhir Agustus 2020, tepatnya saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Ibukota dan defisit anggaran akibat pandemi. Paket pengadaan senilai Rp80,1 miliar tersebut di-*input* pada tanggal 12 Agustus 2020 ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diketahui, setiap anggaran yang akan dibelanjakan harus lebih dahulu diinput ke dalam sistem tersebut. Setelah diinput, baru proses pengadaan seperti melalui pengadaan langsung, *tender*, maupun *e-purchasing*.

Viani menduga bahwa anggaran biaya belanja tanaman DKI Jakarta yang mencapai ratusan miliar tersebut terjadi akibat tidak adanya kebijakan yang jelas dan tegas terkait anggaran apa yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan di masa pandemi Covid-19.

Terkait dengan anggaran belanja tanaman Pemprov DKI Jakarta, dana sebesar Rp115,4 miliar tersebut tersebar di berbagai dinas seperti Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta sebesar Rp80,1 miliar; Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Jakarta Pusat sebesar Rp16 miliar; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Jakarta Utara sebesar Rp6,5 miliar; Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Jakarta Timur sebesar Rp6,4 miliar; Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Jakarta Barat sebesar Rp6,4 miliar; dan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Jakarta Selatan sebesar Rp41,7 juta. Rinciannya, belanja bahan atau bibit tanaman sebesar Rp73,69 miliar; pengadaan tanaman hias dan pohon sebesar Rp2,24 miliar; pengadaan bahan dan tanaman dekorasi sebesar Rp2,20 miliar; serta penanaman tanaman dekorasi sebesar Rp2 miliar.

Kepala Dinas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzi Marsitawati mengatakan bahwa pengajuan anggaran tersebut dilakukan pihaknya lantaran pengadaan tanaman adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi Dinasnya. Tanaman yang dibeli dengan uang ratusan miliar tersebut untuk memuluskan perawatan rutin yang dilakukan Dinasnya, yang diklaim sudah mulai krisis bibit tanaman.

Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, Suzi mengaku bahwa kini nilai anggaran yang diajukan pihaknya telah rasionalisasi, namun tidak menjelaskan besaran anggaran setelah *refocusing*. Intinya, nominalnya lebih kecil. Karena pagu anggaran telah dipotong, maka Suzi menyebutkan bahwa penggunaan dana APBD DKI Jakarta tersebut hanya difokuskan pada pemeliharaan rutin tanaman yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, anggaran juga disiapkan jika dalam situasi genting yaitu hanya pada kegiatan pemeliharaan rutin dan *urgent*, jelas Suzi.

Persoalan anggaran tanaman Pemprov DKI Jakarta yang menelan dana sebesar Rp115,4 miliar di masa pandemi Covid-19 menjadi sorotan warganet di sosial media. Salah satunya tercermin dari *netizen* bernama Teddy Tjandramulia melalui akun Facebook-nya pada tanggal 9 September 2020, yang membuat cuitan bahwa dana sebesar Rp115,4 M sebaiknya digunakan untuk membantu korban virus corona atau membersihkan kali supaya tidak banjir.

#### **Sumber Berita:**

1. akurat.co, *Minta Anggaran Rp115,4 Miliar Buat Beli Tanaman Saat Corona, Pemprov DKI: Ini Urgent!*, 18 September 2020;
2. detik.com, *Anggaran Belanja Tanaman Pemprov DKI Rp 115,4 M di Tengah PSBB*, 17 september 2020;

3. editor.id, *Saat Defisit Anggaran Karena Corona, Pemprov DKI Malah Belanja Tanaman Hias Puluhan Milyar*, 16 September 2020;
4. liputan6.com, *Fraksi PSI Pertanyakan Pengadaan Tanaman Rp 115,4 Miliar Pemprov DKI Jakarta*, 15 September 2020;
5. mediaindonesia.com, *Anies Belanja Tanaman Miliaran Saat Pandemi, PSI Heran*, 15 September 2020;
6. netralnews.com, *Meski Pandemi, Anggaran Belanja Tanaman Pemprov DKI Rp115.4 M, Netizen Malah Ungkit Banjir*, 19 September 2020;
7. tirto.id, *Di Tengah Pandemi, DKI Belanja Tanaman Senilai Rp115,4 M*, 15 september 2020.

**Catatan:**

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.
  - a) Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja.

Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.

Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.
  - b) Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kemudian dilanjutkan pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada) tentang penjabaran APBD. Raperda dan raperkada yang telah disusun oleh kepala daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama.

Raperda dan raperkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi.

Hasil evaluasi yang menyatakan raperda dan raperkada telah sesuai dengan dokumen yang mendukung dijadikan dasar oleh kepala daerah untuk menetapkan raperda menjadi peraturan daerah tentang APBD dan raperkada menjadi peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Indikator kinerja dalam APBD telah dimasukkan ke dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di pemerintahan daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai.

- c) Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan.

Proses tersebut harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD.

Dengan demikian, anggaran yang direncanakan dapat sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan dapat diminimalisir.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga dapat mendukung pencatatan berbasis akrual.

Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk pemerintah daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di pemerintahan daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

- d) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Setidaknya, terdapat tujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu neraca; laporan realisasi anggaran; laporan operasional; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja.

Melalui laporan tersebut, masyarakat dapat melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya; pemerintah daerah dapat menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban; serta dapat melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

- Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020, pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.